

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan sumber daya alam yang menempati posisi yang sangat strategis dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Nilai penting yang dimiliki hutan semakin bertambah dikarenakan hutan merupakan hajat hidup orang banyak dan dijadikan sebagai modal dasar dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik ditinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya maupun ekologi guna meningkatkan kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.¹

Sumber daya hutan juga merupakan salah satu ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam di jagad raya ini. Didalam hutan telah diciptakan segala makhluk hidup di samping itu, didalamnya juga hidup sejumlah tumbuhan yang menjadi hamparan, yang menjadi satu kesatuan yang utuh. Hal ini menjadi sumber kekayaan yang dapat dikelola dengan baik, yang dipergunakan untuk

¹ Aji Prasetyo, Pujiyono, Amiek Soemarmi, Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, *Diponegoro Law Review*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013, h.2.

membangun bangsa dan negara. Oleh karena itu, aset yang terdapat dalam hutan sangat dibutuhkan untuk menambah pendapatan negara dan pendapatan daerah, sehingga dengan adanya pengelolaan hutan tersebut dapat pula menopang pendapatan daerah, dan masyarakat yang bermukim di sekitar hutan.²

Akhir-akhir ini hutan di Indonesia mengalami degradasi dan juga deforestasi atau penghilangan hutan akibat dari pembukaan lahan yang cukup besar, dan bahkan Indonesia merupakan negara dengan tingkat deforestasi paling parah di dunia. Salah satu penyebab terjadinya degradasi dan deforestasi hutan adalah kebakaran hutan.

Kebakaran hutan saat ini menjadi masalah utama yang harus diperhatikan. Menurut sejarahnya, kebakaran hutan terutama hutan tropika basah (*tropical rain forest*) di Indonesia terjadi sejak abad ke 18. Kebakaran yang terjadi pada tahun 1877 diketahui di kawasan hutan antara sungai Katingan dan Cempaka (sekarang sungai Sampit dan Katingan) Propinsi Kalimantan Tengah.³

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dalam periode Januari – Agustus 2019 mencapai 328.724 hektare. Provinsi Riau merupakan wilayah

² Supriadi, 2010, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, h. 1.

³ Bambang Purbowaseso, 2004, *Pengendalian Kebakaran Hutan (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 3.

terluas yang mengalami kebakaran hutan yakni mencapai 49.266 hektare disusul Kalimantan Tengah seluas 44.769 hektare.⁴

Penyebab kebakaran hutan bisa terjadi karena faktor alami atau karena faktor buatan manusia, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Faktor buatan manusia merupakan faktor yang disengaja dalam rangka kegiatan tertentu seperti misalnya penyiapan lahan perladangan berpindah, perkebunan, perkebunan, hutan tanaman industri, atau juga kegiatan peternakan besar seperti ternak sapi yang selalu membutuhkan hijauan makanan ternak dari rumput muda, dengan membakar alang-alang, maka segera akan didapatkan rumput muda yang segar untuk makan ternak sapi.⁵ Sedangkan faktor yang tidak disengaja seperti api dari bekas puntung rokok yang dibuang sembarangan (yang pada saat dibuang kelihatannya sudah mati, namun setelah ditinggalakan masih ada bara api), api dari bekas perapian orang-orang yang sedang kemping atau api dari bekas orang kerja di hutan.

Pengaturan mengenai tindak pidana pembakaran hutan dan lahan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP, Pasal 50 ayat (3) huruf d dan Pasal 78 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo UU Nomor 19 tahun 2004 tentang Kehutanan, Pasal 69 ayat (1) huruf h dan Pasal 108 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴ Gugatan Pidana bagi Pelaku Pembakaran Hutan, (<https://www.dw.com>, diakses 2 Desember 2019).

⁵ Aji Prasetyo, Pujiyono, Amiek Soemarmi, *Op.Cit.*, h.3

Meskipun banyak memiliki banyak peraturan yang melarang pembakaran hutan, pada kenyataannya yang terjadi di lapangan penegakan hukum peraturan tersebut masih sangat lemah.

Masalah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia selalu terulang seakan tidak pernah selesai. Pada dasarnya hal ini lebih dari sisi pengawasan dan penegakan hukum sebagai instrumen yang bisa digunakan untuk menimbulkan efek jera. Penegakan hukum juga bagian dari upaya pencegahan dari terulangnya kejadian kebakaran. Dalam hal ini pemerintah masih lemah dari sisi pengawasan dan juga penegakan hukum terkait dengan kebakaran yang terjadi. Dari proses hukum yang sudah dilakukan sendiri, ada 11 perusahaan yang sudah *inkracht* yang kena denda Rp 18,9 triliun, namun sampai saat ini tidak terlihat realisasinya, apakah sudah dipenuhi atau belum.⁶

Upaya hukum terkait kebakaran hutan dan lahan ada tiga, pertama sanksi administrasi yang merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, sanksi perdata, terakhir sanksi pidana. Terkait dengan sanksi administrasi ada empat jenis, yaitu teguran tertulis, sanksi paksaan, sanksi pembekuan izin, ada sanksi pencabutan izin. Dimana masing-masing sanksi ini jika sudah diberikan pasti ada kriteria dan pasti ada rekomendasi bagi pelaku pembakaran untuk dipenuhi, baru bisa sanksi administrasi dicabut. Berita di media cetak menyebutkan pemerintah sudah memberikan sanksi administrasi, tapi tidak ada transparansi,

⁶ Rizki Akbar Putra, Greenpeace : Pengawasan dan Penegakan Hukum Solusi Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, (<https://www.dw.com>, diakses 2 Desember 2019).

sehingga masyarakat tidak melihat perusahaan mana saja yang diberikan sanksi, rekomendasi apa yang harus dipenuhi perusahaan sehingga sanksi tersebut pada akhirnya bisa dicabut.⁷

Kabupaten Blora merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai luas wilayah sebesar 182.059 Ha yang sebagian besar wilayahnya berupa hutan yaitu sebesar 49% dari seluruh wilayahnya.⁸ Kabupaten Blora memiliki potensi keunggulan pada sumberdaya hutan jati yang melimpah sehingga menjadi salah satu modal dasar untuk dioptimalkan menjadi sumber pendapatan. Keberadaan hutan jati yang dimiliki Kabupaten Blora apabila dimaksimalkan akan memperoleh nilai ekonomi melalui dua keuntungan yaitu pemasukan retribusi yang akan meningkatkan pendapatan asli daerah dan kunjungan dari masyarakat luar daerah, kedua memiliki peluang untuk meningkatkan sektor lainnya yang bisa menguntungkan khususnya Kabupaten Blora, secara lebih luas untuk provinsi Jawa Tengah.

Luas wilayah hutan di Kabupaten Blora rawan terjadi kebakaran. Sebagai contoh pada Agustus 2019, sebanyak 50 hektar lahan hutan di wilayah Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Cepu Kabupaten Blora terbakar. Di hari yang sama, juga terjadi kebakaran lahan hutan seluas kurang lebih 2 ha di pinggir jalan Cepu-Blora KM 7 wilayah Kecamatan Sambong, yang terletak di Resor Pemangku Hutan Kejalen Bagian Kesatuan Pemangku Hutan Ledok KPH

⁷ Ibid.

⁸ Andi Setiono, 2011, *Ensiklopedi Blora- Alam, Budaya dan Manusia Buku 8 Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta : PT. Nuansa Pilar Media, h. 81.

Cepu.⁹ Sebagian besar penyebab kebakaran lahan hutan itu akibat kelalaian manusia seperti pembuangan puntung rokok, atau sisa pembakaran lahan tebu yang merembet ke lahan hutan. Ada dugaan penggarap yang membakar lahan atau selasar.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN BLORA”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Blora ?
2. Apa saja faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Blora dan bagaimana solusinya ?

⁹ 50 hektar Hutan di KPH Cepu Terbakar, (<https://kumparan.com>, diakses 2 Desember 2019).

¹⁰ Kebakaran Hutan di Blora Akibat Kelalaian Manusia, (<http://infopublik.id>, diakses 2 Desember 2019).

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Blora.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Blora dan solusinya.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.

b. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi khususnya bagi pihak aparat penegak hukum maupun masyarakat khususnya mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.

D. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritik

1. Kerangka Konseptual

a. Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-

kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sejalan dengan fungsi hukum tersebut, Sudikmo Mertokusumo menjelaskan bahwa pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum dan harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeite*).”¹²

Penegakan hukum menurut Ilhami Bisri adalah usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain : ¹³

- 1) Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai the three musketers atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan

¹¹ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, h. 3.

¹² Sudikmo Mertokusumo, 2001, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 1.

¹³ Ilhami Bisri, 2012, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, h.128

tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi;

- 2) Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;
- 3) Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif);
- 4) Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Pelaksanaan hukum sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, karena tujuan hukum terletak pada pelaksanaan hukum tersebut. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan jika hukum dilaksanakan, dan sebaliknya jika hukum tidak dilaksanakan maka

peraturan hukum itu hanya menjadi susunan kata-kata yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat.

b. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia merupakan perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, perbuatan pidana, tindak pidana, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* atau delik. Para sarjana Indonesia membuat definisi yang berbeda-beda mengenai tindak pidana.

Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :¹⁴

- (1) perbuatan (manusia)
- (2) yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- (3) bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan definisi *strafbaarfeit* yaitu sebagai suatu perilaku yang sifatnya bertentangan dengan hukum, serta ada suatu tindak pidana tanpa melanggar hukum.¹⁵

Adapun unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :¹⁶

- a. Subjek tindak pidana
- b. Perbuatan dari tindak pidana

¹⁴ Moeljatno, *Azas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 2.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, 2004 h. 1.

¹⁶ Ibid. h. 59-72.

- c. Hubungan sebab akibat
- d. Sifat melanggar hukum
- e. Kesalahan pelaku tindak pidana :
 - 1) Kesengajaan
 - 2) *Culpa*

Menurut Lamintang, *strafbaarfeit* merupakan bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum dan akan terbukti bahwa yang dihukum itu bukan perbuatannya, melainkan pelaku perbuatannya atau manusia selaku *persoon*.¹⁷ Satochid Kartanegara memberikan pengertian tindak pidana adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan itu.¹⁸

c. Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan

Hutan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.

¹⁷ PAF Lamintang, 2000, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, h. 172.

¹⁸ Satochit Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, h.4

Tindak pidana pembakaran hutan diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang No. UU. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang membakar hutan. Adapun sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran hutan diatur dalam Pasal 78 ayat (2) dan ayat (3), yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 78 ayat (2) :

Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 78 ayat (3) L

Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pengaturan mengenai pembakaran lahan terdapat dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Adapun sanksi mengenai tindak pembakaran hutan dalam Pasal 108 Undang-

Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat dalam Pasal 108, yang menyatakan bahwa “setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat(1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

2. Kerangka Teoritik

a. Teori Penegakan Hukum

Hukum harus mempunyai tujuan yang ideal karena kepentingan kepentingan manusia dapat senantiasa saling berbenturan satu sama lain. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Sudarsono yang menyatakan, bahwa “jika kepentingan kepentingan manusia saling bertentangan, maka tidak mungkin hukum itu dapat memberi perlindungan penuh terhadap kepentingan yang satu, serta mengabaikan kepentingan yang lain”.¹⁹

Pada masa sekarang, hukum merupakan kebutuhan yang pokok dalam setiap kehidupan masyarakat yang menginginkan keteraturan atau ketertiban serta keharmonisan bagi setiap anggotanya.²⁰ Hukum hendaknya diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan dan yang perlu diperhatikan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

¹⁹ Sudarsono, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 47.

²⁰ Ida Hanifah, “*Membangun Good Governance Melalui Kepastian Hukum dan Pengawasan Sosial*”, Jurnal Madani, Volume 6. Nomor 1, 2005, h. 131.

terwakilkan kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat, karena undang-undang merupakan pantulan pertentangan kepentingan masyarakat.

Aturan aturan hukum sebagai kaidah dalam pergaulan hidup masyarakat sebenarnya mencerminkan cita cita atau sistem nilai yang berlaku umum dalam masyarakat itu. Oleh sebab itu dalam upaya melaksanakan pembangunan hukum melalui pembentukan perundang undangan, sudah semestinya memperhatikan adanya kecenderungan pertentangan kepentingan serta cita cita dan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat.²¹

Hakekat penegakan hukum terletak pada kegiatan untuk menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup bersama. Penegakan hukum bukanlah semata-mata pelaksanaan perundang-undangan yang menyebabkan pengertian *law enforcement* begitu populer.²²

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada factor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi factor-faktor tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terdiri dari :²³

²¹ Achmad Sanusi, 1984, *Pengantar ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Tarsito, Bandung, h. 9.

²² Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.5.

²³ *Ibid.*,h. 6-7

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi pada undang undang saja
- b. Faktor penegak hukum,yakni pihak pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan di terapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan masyarakat.

Kelima faktor ini saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum yang terpadu.

b. Teori Keadilan

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.²⁴

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat

²⁴ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, April 2009, h. 135

rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.²⁵

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).²⁶

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*)

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls

²⁵ *Ibid.*, h.139.

²⁶ *Ibid.*

menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.²⁷

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksetaraan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.²⁸

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, (Terjemahan), (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006).

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

c. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁹

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, h. 158.

Menurut Utrecht, Kepastian Hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³⁰

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :³¹

- 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*)

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian

³⁰ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, , h. 23

³¹ Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, (<http://hukum.kompasiana.com>, diakses 29 November 2019).

kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.³²

Ajaran kepastian hukum berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³³

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan/ketentuan umum) mempunyai sifat sebagai berikut :³⁴

- 1) Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan peran alat – alatnya;
- 2) Sifat Undang – Undang yang berlaku bagi siapa saja

³² Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, h. 59.

³³ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Gunung Agung, h. 82-83

³⁴ Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antitomi Nilai*, Jakarta : Kompas Media Nusantara, h. 94-95.

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit. Namun demikian dalam prakteknya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan satu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip – prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip – prinsip kepastian hukum.

Kepastian hukum menurut *Lon Fuller* dalam buku *The Morality of Law* harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki bentuk dari perilaku, aksi, dan faktor – faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan, dengan 8 (delapan) asasnya, yaitu :³⁵

- 1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan – peraturan, tidak berdasarkan putusan – putusan sesat untuk hal – hal tertentu;
- 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;

³⁵ Lon Fuller, 1971, *The Morality of Law*, New Haven, Conn, Yale University Press, h. 54-58.

- 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- 6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- 7) Tidak boleh sering diubah-ubah;
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³⁶ Penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis, sedangkan dikatakan analitis karena data yang

³⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajara, h.34.

diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Bahan hukum data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - d) Undang- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
 - e) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - f) Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang Jo. UU. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan pokok bahasan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau non matematis. Data yang telah diperoleh akan dianalisis isinya dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian tesis.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang sistem peradilan pidana, tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, serta tindak pidana pembakaran hutan menurut hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dilakukan analisis mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Blora dan faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Blora dan solusinya.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.